

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir Sukabumi, 22 Januari 1981, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Anggota DPRD Kota Sukabumi, tempat kediaman di Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.A. Brata Soedirja, S.H., Advokat pada Kantor Hukum BRATA & BRATA, beralamat di Jl. Sriwijaya No. 24, Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Sukabumi Nomor 119/KS/2021/PA.Smi tanggal 13 Juli 2021, dahulu sebagai **Pelawan/Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 16 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S.2, tempat kediaman di Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Linda Hindriana, S.H., M.Kn dan Winiartiningsih, S.H., Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum LAW FIRM SRIKANDI & PARTNERS, beralamat di Ruko Jl. Tangkil Agrabinta-Jalur Lingkar Selatan Kav. 2 Sukakarya Warudoyong, Kota Sukabumi (Seberang Rusunawa), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor

257/KS/2021/PA.Smi tanggal 28 Desember 2021, dahulu sebagai **Terlawan/Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Verstek Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Smi tanggal 1 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Jona Arizona bin Ade Ibrahim) terhadap Penggugat (Yanti Sri Sulastri, S.E binti Eman);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Verzet Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Smi tanggal 1 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Smi. tanggal 1 Juli 2021 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan Putusan Verstek tersebut;
5. Membebankan kepada Pelawan/Tergugat Asal untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan verzet Pengadilan Agama Sukabumi tersebut dihadiri oleh Kuasa Pelawan/Tergugat dan Kuasa Terlawan/Penggugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pelawan/Tergugat sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Desember 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Smi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan/Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 14 Desember 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Desember 2021 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tanggal 20 Desember 2021;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Desember 2021 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 28 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 29 Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Desember 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Smi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 6 Januari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Desember 2021 dan telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Telah Melakukan Inzage Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Smi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 3 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Januari 2022 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi

dengan Surat Nomor: W10-A/0247/Hk.05/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 Desember 2021, sedangkan Putusan Pengadilan Agama *a quo* diucapkan pada tanggal 1 Desember 2021 dengan dihadiri kedua belah pihak. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat hingga kesimpulan pihak Penggugat, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sukabumi tersebut, surat kesepakatan perdamaian serta surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah membuat Akta Perdamaian/Kesepakatan tertanggal 4 Januari 2022 bahwa keduanya telah rukun kembali dan membina rumah tangga, sehingga keduanya memohon agar Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Smi. tanggal 1 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa perdamaian dapat dilakukan pada setiap tahapan pemeriksaan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa faktanya setelah perkara diputus antara Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali dan melanjutkan berumah tangga seperti semula, dengan sendirinya alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut sudah tidak relevan lagi, yang berarti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat

tidak ada lagi sengketa, oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding, maka sengketa antara kedua belah pihak hapus dan tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tidak dapat diajukan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian tercapai (vide Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Smi. tanggal 1 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Smi tanggal 1 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah;

Dengan Mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 11 Januari 2022. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Suharti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

